



Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Dan Pemerataan Pembangunan Pedesaan

^{1*} Wilda Rasaili, ¹Syamsul Arifin

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura, Indonesia

*Corresponding Author: wilda@wiraraja.ac.id

Diterima: Agustus 2022; Revisi: Agustus 2022; Diterbitkan: Agustus 2022

Abstrak: Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga representative publik memiliki peran dan fungsi strategis dalam memperjuangkan kepentingan publik melalui pengawasan kepada pemerintah desa dan kritik-saran untuk mewujudkan kebijakan desa yang berkualitas, pembangunan yang merata serta pengelolaan pemerintahan yang baik. Upaya menguatkan peran fungsi BPD sebagaimana diamanahkan dalam UU No.6 tahun 2014 sangat penting dan strategis untuk menjaga terpeliharanya kepentingan dan kebutuhan publik melalui kebijakan pemerintah desa dan pemerataan pembangunan desa. Tujuan pengabdian ini untuk menghuraikan secara terperinci penguatan peran dan fungsi badan permusyawaran desa dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pemerataan pembangunan desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini kualitatif diskriptif dan eksplanatif. Metode secara diskriptif tetang permasalahan mitra dan dijelaskan secara mendalam tawaran solusi atas persoalan mitra. Hasil pengabdian penguatan peran dan fungsi BPD ini dikelompokkan dalam tiga unsur uama diantaranya: 1) pelatihan pemahaman peran dan fungsi BPD secara yuridis dan sosiologis; 2) pelatihan pendekatan aspiratif dan solutif; 3) analisis kebijakan dan implementasi kebijakan. Rangkaian hasil tersebut, dilakukan untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik sehingga menghasilkan kebijakan yang berkualitas, dan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Kata Kunci: BPD; Kualitas Kebijakan; Pemerataan Pembangunan.

Strengthening the Role and Function of the Village Consultative Body in Improving the Quality of Government Policies and Equity in Rural Development

Abstract: *The Village Consultative Body as a public representative institution has a strategic role and function in fighting for the public interest through supervision of the village government and criticisms to realize quality village policies, equitable development and good governance management. Efforts to strengthen the role of BPD functions as mandated in Law No. 6 of 2014 are very important and strategic to maintain the maintenance of public interests and needs through village government policies and equitable village development. The method used in the service is qualitative and explanatory. The method is descriptively about partner problems and explained in depth about solutions to partner problems. In the service of strengthening the roles and functions of the BPD, three agendas are carried out including: 1) training in understanding the roles and functions of the BPD in a juridical and sociological manner; 2) training on aspirational and solution approaches; 3) policy analysis and policy implementation. The role and function of the BPD needs to be continuously improved to create good governance so as to produce quality policies, and equitable and just development.*

Keywords: BPD; Quality Policy; Equitable Development

How to Cite: Rasaili, W., & Arifin, S. (2022) Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Dan Pemerataan Pembangunan Pedesaan. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(3), 396–407. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.795>



<https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.795>

Copyright©2022, Rasaili & Arifin
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian ini memiliki dua alasan utama, yaitu alasan substansial akademik dan alasan realitas pembangunan. Secara substansial akademik, *pertama* secara yuridis peran Badan Pembantu Desa (BPD) diatar dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tenang Pemerintahan Daerah, Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, secara umum mendorong pada terlaksananya pemerintahan desa yang baik serta dapat mewujudkan kualitas pembangunan desa dan kualitas kebijakan desa melalui pengawasan BPD dan partisipasi aktif dalam memberikan masukan dan saran pada pemerintah desa. *kedua* pemerintah desa dibentuk dan disahkan oleh Bupati melalui saran dan masukan dari publik. Proses pembentukan ini untuk menjaga independensi peran BPD dalam memperjuangkan kepentingan publik, namun fakta yang terjadi proses penentuan BPD diusulkan secara sepahak oleh Kepala Desa, kalaupun ada fakta dokumen aspirasi publik sifatnya hanya prosedural tidak dilakukan secara substantive dengan melibatkan usulan publik. Kemudian terdapat alasan realitas pembangunan yaitu mengacu pada kualitas pembangunan dan kebijakan yang terjadi di desa. Kebijakan cenderung elitis dan pembangunan tidak merata pada berbagai wilaya serta outpunya tidak memiliki nilai untuk pemerataan.

Kualitas kebijakan publik dan implementasi kebijakan sangat penting untuk menghindari kegagalan kebijakan dan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Banyak model yang perlu pendekatan, salah satunya melibatkan banyak dukungan dan partisipasi termasuk dari Lembaga pemerintahan setempat (Hudson et al., 2019), dalam hal ini BPD sebagai representatif kebutuhan publik. Selain pada kebijakan yang berkualitas, pemerintah desa diharapkan melakukan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan menunjukkan pada ekuitas dan produktifitas, keterjangkauan kepentingan publik dan keterlibatan partisipasi publik serta berkeadilan (Sapri et al., 2020). Pemerataan pembangunan menurut Egel et. al. (2021), merupakan inisiatif kebijakan yang disetujui bersama-sama dalam satu wilayah. Pemerataan tidak hanya semata-mata pada aspek produktifitas tetapi partisipasi publik dan akomodasi kepentingan publik. Sehingga dalam pemerataan pembangunan dibutuhkan partisipasi melalui representative BPD dalam bentuk pengawasan dan aspiratif.

BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk memperjuangkan kepentingan rakyat (Malik, 2020). Konsep ini dalam

realitasnya hanya banyak dijalankan pada aspek keterwakilan wilayah, anggota-anggota BPD mewakili wilayah dusun masing-masing. Tetapi pada aspek penetapan secara demokratis tidak diungkap kepublik secara jelas. Banyak anggota BPD yang ditetapkan secara sepihak oleh kepala desa. Tentu alasan yang paling mendasar dalam rangka menjaga harmonisasi, stabilitas dan efektifitas kerja dalam menerapkan peran fungsinya. Sehingga peran dan fungsi BPD banyak yang tidak optimal (Ismanudin & Setiawan, 2019).

Oleh karena proses penetapan yang tidak demokratis, ini menjadi persoalan yang sering terjadi sehingga menyebabkan peran BPD tidak berfungsi secara maksimal. Akibat dari proses tersebut, tidak jarang BPD hanya sebagai pelengkap saat Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dan Lembaga yang hanya selalu menyetujui kebijakan pemerintah desa tanpa melalui kajian dan evaluasi sebagaimana amanah yang melekat dalam BPD.

Keberadaan BPD secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 31 menjelaskan bahwa Fungsi BPD adalah: 1) membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, 2) menampung dan menyalurkan aspirasi desa, dan 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

BPD memiliki tugas yang jelas dan tegas sebagai landasan untuk memperjuangkan kepentingan publik serta memelihara sistem demokrasi dalam pemerintah desa. Adapun tugas BPD diatur dan dijelaskan pada pasal 32 Permendagri 110 tahun 2016 adalah sebagai berikut; 1) Menggali aspirasi masyarakat, 2) Menampung aspirasi masyarakat, 4) Mengelola aspirasi masyarakat, 5) Mengelurkan aspirasi masyarakat, 6) Menyelenggarakan musyawarah BPD, 7) Menyelenggarakan musyawarah desa, 8) Membentuk panitia pemilihan kepala desa, 9) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan desa antar waktu, 10) Membahas dan menyepakati racangan peraturan desa Bersama kepala desa, 11) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, 12) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, 13) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan Lembaga desa lainnya, dan 14) Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang undangan.

Maka dalam rangka menjaga konsistensi peran dan fungsi BPD, pengabdian ini dilakukan untuk menguatkan peran dan fungsi BPD sehingga berimplikasi pada kualitas kebijakan pemerintah desa dan pembangunan pemerintah desa. Ketika peran dan fungsi BPD maksimal potensi pada pembangunan desa akan lebih baik. Karena pembangunan tidak hanya dilakukan sepihak dalam perspektif kepala desa tetapi melalui kajian dan kepentingan masyarakat yang diwakili oleh BPD. Pengetahuan tentang peran fungsi diharapkan mendorong pada komitmen BPD dan pemerintah desa dalam mempertahikan kepentingan publik melalui kualitas kebijakan pembangunan. Komitmen pemerintah sebagai indikator utama dalam memperjuangkan kepentingan publik dan meningkatkan pembangunan yang berkemajuan dan adil (Rasaili et al., 2020).

BPD memiliki peran strategis dalam pembangunan desa, setiap kebijakan dan pembangunan desa harus diketahui dan juga disepakati oleh BPD. Maka posisi BPD sepatutnya tidak hanya menjadi pelengkap pemerintahan desa yang minim peranannya. Melalui tugas dan fungsi BPD yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan setidaknya dapat diperhatikan dengan serius dan dilaksanakan demi mewujudkan kemajuan desa. BPD bukan berarti beroposisi dengan pemerintah tetapi mitra yang mewakili kepentingan publik yang memberikan konstruksi pembangunan desa.

Karena itu pengabdian ini penting dilakukan dalam upaya penguatan peran BPD dalam meningkatkan kebijakan pemerintah desa dan pemerataan pembangunan pedesaan khususnya di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Melalui pengabdian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem kerja peran dan fungsi BPD yang selama ini diusulkan secara sepahak oleh kepala desa yang dengan tanpa pertimbangan publik sehingga terjadi keberpihakan pada kepala desa sangat tinggi. Namun demikian pengabdian ini tidak dalam rangka merubah posisi BPD untuk menekan kepala desa. Tetapi memerankan Lembaga BPD agar aktif berpartisipasi memberikan saran strategis pada kepala desa tentang kebijakan dan pembangunan.

METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil pengabdian. Metode kualitatif dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, dimana menurut Sugiono, (2016) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam pengabdian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu kegiatan pengabdian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Metode pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian masyarakat dalam rangka menguatkan peran dan fungsi BPD dalam meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah desa dan pembangunan desa, dengan menggunakan beberapa metode yaitu memberikan pemahaman yuridis dan akademis, komunikasi dan diskusi interaktif dalam menginternalisasi pengetahuan, kajian aspirasi publik dan model solutif, serta kajian analisis kebijakan publik dan implementasi kebijakan.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada tanggal 14-28 Juni 2022 dan terbagi dalam 3 (tiga) kali kegiatan. Pengabdian ini bertempat di Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Secara sistematis dan terperinci kegiatan tersebut terlaksana dalam tiga agenda sebagaimana table dibawah.

Tabel 1 Metode Untuk Mengatasi Permasalahan Mitra

| No | Permasalahan Mitra | Solusi yang ditawarkan | Metode | Durasi Waktu |
|----|---|--|---|--------------|
| 1 | Belum maksimalnya peran dan fungsi BPD dalam mendorong kualitas kebijakan dan pemerataan pembangunan | Meningkatkan pengetahuan tentang peran dan fungsi BPD dalam mendorong kualitas kebijakan dan pemerataan pembangunan desa | Kajian Yuridis dan Akademis: Ceramah, diskusi, dan tanya jawab | 30 menit |
| 2 | Kurangnya peran aktif masing masing anggota dalam memberikan evaluasi pada setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa | Mendorong kesadaran anggota BPD tanggung jawabnya mengaspirasikan kepentingan publik serta posisinya yang strategis mengarahkan pembangunan yang bermanfaat pada masyarakat secara umum Untuk menghasilkan kebijakan pemerintah yang berkualitas dalam arti memperhatikan kepentingan publik. Kemudian menghasilkan pembangunan yang merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya kebutuhan politik. Pembangunan harus dilakukan pada semua masyarakat yang membutuhkan tanpa memilih kelompok pendukung dan basis tertentu. Pertimbangan kebijakan dan pembangunan adalah kebutuhan publik, keadilan dan pemerataaan | Kajian Yuridis dan Akademis: Ceramah, diskusi, dan tanya jawab | 30 menit |
| 3 | Lemahnya intensitas koordinasi dan komunikasi secara formal di internal BPD | Meningkatkan kordinasi dan komunikasi melalui pertemuan rutin yang disepakati dilaksanakan 1 bulan sekali. Membahas tenang kepentingan dan kebutuhan publik, membuat rencana | Kajian Praktis dan Implementatif: Pendampingan, follow-up, evaluasi dan tanya jawab | 60 menit |

| No | Permasalah Mitra | Solusi yang ditawarkan | Metode | Durasi Waktu |
|----|---------------------|---|--------|-----------------|
| | | kebijakan dan pembangunan yang akan ditawarkan kepada pemerintah desa, dan mengevaluasi kebijakan dan pembangunan desa. | | |

HASIL DAN DISKUSI

Kualitas kebijakan dan pemerataan pembangunan yang ada di Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep secara umum sedang dan apabila dinilai dengan angka mencapai 55%. Dalam artian bahwa kualitas kebijakan yang terepresentatifkan pada pembangunan memiliki kualitas tinggi namun keadilan sebagai bentuk pemerataan pembangunan masih rendah. Pemerintah sudah banyak melakukan pembangunan jika dilihat dari tahun 2018 dan 2022. Karena tahun 2019 sampai 2021 alokasi dana desa lebih dioptimalkan pada bantuan dan penanganan Covid-19. Maka fokus pembangunan lebih pada tahun 2018 dan 2022. Maka pada tahun 2018 dan 2022 sudah banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah desa diantaranya seperti pengaspalan, sanitasi, penambahan jalan, lapangan futsal, dan penerangan. Namun kualitas pembangunan sebaiknya dikatakan oleh Alharbi & Alsaif (2021), ditentukan oleh tingkat partisipasi, tahap perencanaan, bentuk-bentuk pelaksanaan, serta proses pengembangan. Maka dalam aspek inilah kualitas kebijakan dan pemerataan pembangunan di desa banuaju barat masih dinilai sedang.

Kondisi pemerataan pembangunan sebagaimana diungkapkan oleh Ernawi, penduduk desa Banuaju barat bahwa pemerintah banyak melakukan pembangunan tetapi tidak tepat sasaran akibatnya banyak pembangunan yang tidak maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat seperti lapangan futsal dan pembuatan jalan di dusun Gunong Pekol perbatan Desa Totosan (personal communication, 24 Mei 2022). Berangkat dari persoalan tersebut maka pengabdian ini melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pemerataan pembangunan melalui penguatan peran fungsi yang dimiliki BPD. BPD memiliki peranan strategis mendorong pada hal tersebut.

Diantara kegiatan pengabdian ini yaitu ada 3 (tiga), 1) pelatihan dan pemahaman secara yuridis dan sosiologis, 2), pelatihan secara spiratif dan solutif, 3) analisis kebijakan dan implementasi kebijakan. Penjelasan lebih rinci tentang kegiatan pengabdian terdapat pada uraian dibawah.

Pelatihan pemahaman peran dan fungsi BPD secara yuridis dan sosiologis

Pelatihan ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada anggota BPD di Desa Banuaju Barat yang berjumlah 5 orang, dan diikuti pula oleh perangkat desa 2 orang, tim pengabdi beserta mahasiswa. Pendekatan pemahaman ini secara yuridis dan sosiologis. Materi materi yang

disampaikan tentang posisi dan kekuatan hukum yang dimiliki oleh BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BPD tidak sama dengan pemerintah desa tetapi memiliki kekuatan hukum yang strategis dalam setiap pembangunan desa.

Kemudian secara sosiologis, BPD berlandaskan pada kondisi sosial masyarakat dalam menjalankan peran dan fungsinya. Kondisi sosial dapat tersampaikan melalui keluhan dan aspirasi langsung dari masyarakat atau kepekan anggota BPD dalam memotret kondisi sosial masyarakat. Sehingga kondisi sosial merupakan pendekatan secara sosiologis untuk menjadi landasan pengawasan dan saran kebijakan pada pemerintah desa.

Pada kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 dengan durasi waktu 60 menit. Dalam perkembangannya perbicangan dan diskusi berlanjut hingga 120 menit yang dikemas dalam forum-forum non-formal.



Gambar 1. Kegiatan pelatihan pemahaman peran fungsi desa secara yuridis dan sosiologis

Pelatihan pendekaan aspiratif dan solutif


Kegiatan berikutnya dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022 yaitu 1 pekan (6 hari) setelah kegiatan pertama. Pada kegiatan ini dalam rangka mengulas dan memahami bentuk bentuk aspiratif dari publik yang patut menjadi perhatian BPD sebagai landasan pengawasan pada kebijakan dan memberikan masukan pada pemerintah desa.

Pada kegiatan ini melahirkan model aspiratif parsipatoris dan eksploratif. BPD melakukan serap aspirasi dengan cara berpartisipasi langsung pada masalah dan kegiatan sosial. Modelnya hampir sama dengan akulturasi. Sehingga kepentingan dan kebutuhan publik tidak sampai pada pelaporan dari rakyat karena anggota BPD menyelami betul persoalan-persoalan publik melalui pendekatan secara langsung

Kemudian eksploratif berupa pendekatan untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan publik melalui kajian interpretative anggota BPD bersama representative tokoh masyarakat. Anggota BPD mengeksplorasi kepentingan publik dalam forum dan kajian yang dikuatkan oleh keterwakilan tokoh masyarakat. Pada konteks ini aspirasi yang diperoleh oleh anggota BPD dapat saja menjadi kajian lebih lanjut yang melahirkan solusi dan rekomendasi pada pemerintah desa, atau sebaliknya perlu pendalaman ulang melalui analisis strategisnya.

Dalam mengintegrasikan pendekatan aspiratif dan solutif yang harus dilakukan oleh anggota BPD Desa Banuaju Barat dibentuk dalam forum formal Bersama tim pengabdian ini. Kegiatan ini dihadiri oleh 5 (lima) anggota BPD dan 2 (dua) perwakilan dari tokoh pemuda. Posisi tokoh pemuda sebagai penyambung lansung kepentingan publik melalui BPD. BPD bisa mengolah dan membahas sehingga menjadi usulan terhadap pemerintah desa.

Pada kegiatan ke-2 ini bersama BPD dalam rangka memahami bagaimana cara merumuskan aspirasi publik yang bisa disampaikan pada pemerintah desa dan menjadi landasan perecanaan kebijakan dan pembangunan. Selain itu pada kegiatan ini melahirkan model solusi atas persoalan sosial kemasyarakatan yang solusinya nanti berupa kebijakan pembangunan pemerintah. Luaran dari kegiatan ini melahirkan model, model aspiratif dan solutif strategis sebagaimana dalam gambar dibawah



Gambar 2. Model pendekatan aspiratif-solutif dari peran BPD

Analisis kebijakan dan implementasi kebijakan

Kegiatan ini merupakan puncak kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang bertema analisis kebijakan dan implementasi kebijakan diikuti oleh anggota BPD sebanyak 6 orang, perangkat sebanyak 3 orang, dan masyarakat sebanyak 10 orang, sehingga total peserta 19 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 di balai Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang batang, kabupaten Sumenep.

Kegiatan ini dibentuk model workshop dimana kami sebagai penceramah dengan menyampaikan materi tentang analisis kebijakan dan implementasi kebijakan yang diperkuat oleh kasus-kasus kebijakan. Kasus banyak menganggat kebijakan yang dilakukan diluar desa Banuaju barat sebagai bentuk perbandingan kebijakan serta menjaga ketersinggungan pemerintah desa setempat. Karena analisis kebijakan memungkinkan untuk menjelaskan kebijakan kebijakan yang dinilai kurang representative publik bahkan sebagaimana teorinya McConnell, (2010) kebijakan yang gagal karena tidak mendapatkan dukungan masyarakat, defisit keuangan, banyaknya pertentangan, dan tidak adanya inovasi. Maka pilihan kasus di Desa lain untuk dianalisis sebagai kajian ilmiah dari pada provokatif.



Gambar 3. Kegiatan analisis kebijakan dan implementasi kebijakan

Analisis kebijakan sebagai salah satu upaya yang dilakukan Tim PkM untuk memberikan pemahaman pada publik beserta BPD dalam melakukan kajian dan evaluasi yang dimaksud analisis kebijakan pemerintah desa. Analisis kebijakan ini penting dilakukan oleh BPD dengan melibatkan publik dari berbagai unsur untuk menganalisis titik lemah dan potensi kemanfaatan dari kebijakan pemerintah desa dan orientasinya pada kemajuan pembangunan. Hasil analisis ini nantinya diharapkan berupa saran dan rekomendasi pada pemerintah desa untuk memperhatikan kualitas kebijakan yang memiliki perhatian pada kepentingan publik.

KESIMPULAN

Proses pembentukan BPD umumnya secara factual tidak dilakukan secara demokratis. Anggota BPD langsung diusulkan oleh pemerintah Desa berdasarkan kepentingan pemerintah desa dan mewakili masing-masing wiliyah di desa (Dusun). Kebijakan ini tentu tidak baik dan melemahkan independensi BPD untuk memperjuangkan kepentingan publik. Namun beberapa keuntungan yang didapatkan berupa efisiensi proses pembentukan dan harmonisasi dengan pemerintahan desa. Walaupun demikian anggota BPD tetap harus mengetahui, memahami dan menjalankan dengan sungguh-sungguh peran dan fungsinya sebagaimana diatur dalam perundang undangan. Maka pengabdian ini menguatkan peran dan fungsi BPD agar berimplikasi pada kualitas kebijakan dan pemerataan pembangunan. Diantara kegiatan yang dilakukan yaitu: 1) pelatihan pemahaman peran dan fungsi BPD secara yuridis dan sosiologis; 2) pelatihan pendekatan aspiratif dan solutif; 3) analisis kebijakan dan implementasi kebijakan. Peserta yang terlibat adalah seluruh anggota BPD, perwakilan pemerintahan desa, dan perwakilan masyarakat yang kesemuanya dalam pelaksanaannya berjumlah 19 orang. Pengabdian ini juga merekomendasikan bahwa sebagaimana dikatakan oleh Temenos & McCann, (2012) bahwa sebagus apapun model perencanaan dan kebijakan jika tidak diimplementasikan hasilnya akan sia-sia. Maka pengabdian ini sudah melahirkan pemahaman secara yuridis sosiologis serta model pendekatan aspiratif pada masyarakat, tetapi semuanya tergantung pada komitmen anggota BPD dalam implementasinya serta dukungan masyarakat dalam Bersama sama membangun pemerataan pembangunan.

REKOMENDASI

Kegiatan ini memiliki keterbatasan waktu dan momentum dalam melihat output yang lebih real tentang peran dan fungsi BPD. Keterbatasan waktu serta pelaksanaan pengabdian yang terjadi pasca kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) membuat jarak yang lebih lama. Sehingga luar berupa rekomendasi BPD pada pemerintah desa secara kongkrit masih menunggu Musrengbandse. Oleh karena itu merekomendasikan pada upaya pengawalan yang berkelanjutan serta evaluasi berupa Langkah kongkrit yang dilakukan BPD. Selain itu, kegiatan ini juga merekomendasikan untuk memberikan pengabdian pada BPD agar memiliki sikap independensi yang kuat dan keberanian dalam memperjuangkan kepentingan publik dengan cara tetap harmonis dan menjaga stabilitas dengan pemerintah desa. Kritis, independent, dan berani tetapi tetap kolaboratif dengan pemerintah desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan berupa pengabdian pada masyarakat ini tidak akan berjalan lancar dan tuntas tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena diucapkan terimakasih kepada Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang batang, Kabupaten Sumenep yang telah memberikan izin, dukungan dan waktu pada terselenggaranya kegiatan ini. Terimakasih pula kepada LPPM Universitas Wiraraja yang telah memberikan tugas pada kegiatan pengabdian ini. Besar harapan agar bersama tetap terjalin sehingga proses transformasi pengetahuan melalui pengabdian tetap bisa terjaga dan berlanjut.

REFERENCES

- Alharbi, Wafa Owaidhah. Alsaif, Abdulmohsen Saif. (2021). Participatory Development Philosophy and the Classical Grounded Theory. *International Journal of Education, Learning and Development*, Vol. 9, No.7, pp.38-55, 2021. SSRN
- Egel, Daniel. Efron, Shira. Robinson, Linda. (2021). Widening the Economic Growth and Development Benefits of the Abraham Accords. Rand Corporation
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Jurnal Aspirasi*, 9, 135-150.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 12(1), 325-343. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2009>
- McConnell, A. (2010). Policy success, policy failure and grey areas in-between. *Journal of Public Policy*, 30(3), 345-362. <https://doi.org/10.1017/S0143814X10000152>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Rasaili, W., Dafik, Hidayat, R., & Prayitno, H. (2020). On strengthening the local politics to the realization of rural quality education sustainable development goals. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012148>

Sapri, Ikbal, M., & Sulfikar. (2020). Fungsi Pemerintahan Desa Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 16–20. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i2.763>

Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*.

<http://www.bssaonline.org/content/95/6/2373%5Cnhttp://www.bssaonline.org/content/95/6/2373.short%0Ahttp://www.bssaonline.org/cgi/doi/10.1785/0120110286%0Ahttp://gji.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/gji/ggv142%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/s00024-01>

Temenos, C., & McCann, E. (2012). The local politics of policy mobility: Learning, persuasion, and the production of a municipal sustainability fix. *Environment and Planning A*, 44(6), 1389–1406. <https://doi.org/10.1068/a44314>

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tenang Pemerintahan Daerah